

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
NOMOR HK.02.02/B /575 /2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN
MASYARAKAT NOMOR HK.02.02/B/1622/2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBAHAN PANGAN LOKAL BAGI IBU
HAMIL DAN BALITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengurangi dan mencegah ibu hamil dan balita kekurangan asupan gizi diberikan makanan tambahan berbahan pangan lokal yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/1622/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil dan Balita;
 - b. bahwa berdasar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2001/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025 pengaturan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal dituangkan dalam instrument regulasi penetapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/1622/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil dan Balita;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2001/ 2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT NOMOR HK.02.02/B/1622/2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBAHAN PANGAN LOKAL BAGI IBU HAMIL DAN BALITA.

Pasal I

Peraturan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor Hk.02.02/B/1622/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal bagi Ibu Hamil dan Balita, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *24 Maret 2025*

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS,

MARIA ENDANG SUMIWI

